

## ARSIP DINAMIS - PENGELOLAAN

2026

PERBUP KAB. KARAWANG NO.12, BD 2026/NO. 12, 17 HLM.

### PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2012; PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2019
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum dalam Peraturan Bupati ini yang meliputi pengertian, maksud, tujuan dan ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis. Diatur tentang organisasi kearsipan, penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, pemeliharaan arsip inaktif, program arsip vital, penyusutan arsip, dan ahli media dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2026
- Lampiran : -